



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK SEGERA MEMUTUS UJI UU PERKAWINAN

Jakarta, 31 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Selasa (31/1) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Patege, seorang laki-laki beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua, yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pemeluk agama Islam. Adapun agenda Pengucapan Putusan juga akan digelar MK terhadap sembilan perkara lainnya.

Sebagai informasi, MK perdana menggelar sidang pleno perkara *a quo* pada Senin (6/6/22) lalu. Dalam kesempatan tersebut, hadir perwakilan DPR Arsul Sani dan perwakilan Pemerintah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin menyampaikan keterangan. DPR menerangkan bahwa agama menetapkan keabsahan perkawinan, sehingga Pasal 2 ayat (1) yang dipandang Pemohon merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara, dinilai DPR merupakan dalil yang tidak berdasar. Di sisi lain, Pemerintah menegaskan bahwa menyamakan perkawinan bagi setiap agama dan kepercayaan di Indonesia yang berbeda-beda justru menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan.

MK kemudian mendengarkan keterangan MUI selaku Pihak Terkait pada Rabu (15/6) yang menyampaikan bahwa pengakuan perkawinan beda agama justru mengesampingkan kesakralan hukum agama dari setiap agama yang ada di Indonesia. Pada kesempatan selanjutnya, yaitu Senin (27/6), MK telah mendengarkan keterangan ahli Pemohon. Usman Hamid selaku salah satu ahli yang dihadirkan menyatakan bahwa apabila menggunakan perspektif hukum internasional, larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam akan dinilai diskriminatif. Pada kesempatan yang sama, ahli psikologi sosial Risa Permanadeli selaku ahli lainnya yang dihadirkan Pemohon menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari variabel perubahan dan semestinya membuat bangsa Indonesia semakin bersifat terbuka.

MK juga telah menggelar sidang Mendengarkan Saksi Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) pada Rabu (18/7). Abdullah Al Katiri selaku kuasa DDII menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak memahami aturan HAM secara menyeluruh. Di sisi lain, Gerald Ginting selaku saksi yang dihadirkan Pemohon menyampaikan pengalamannya menikah beda agama. Gerald menyampaikan bahwa negara tidak mewadahi hal tersebut sehingga ia dan pasangan mengambil langkah lain dengan meminta permohonan dispensasi dari gereja.

MK kemudian mendengarkan keterangan dua ahli lain yang dihadirkan Pemohon pada Kamis (28/7). Dalam kesempatan tersebut, hadir Ade Armando pakar komunikasi bidang semiotika yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada yang menyatakan pernikahan beda agama termasuk antara muslim dan Nasrani adalah sesuatu yang haram. Selanjutnya, Rocky Gerung selaku ahli yang juga dihadirkan Pemohon menyampaikan bahwa perkawinan adalah hak, bukan kewajiban, dan begitu juga beragama. Atas dasar itu, Rocky berpandangan bahwa negara tidak memiliki alasan untuk menjadikan kedua hal tersebut suatu perintah atau keharusan.

Selanjutnya...



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Selanjutnya, pada Kamis (10/8) lalu, Pemerintah menghadirkan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hairunas dalam kapasitasnya sebagai ahli. Hairunas menerangkan bahwa pernikahan beda agama sering kali menimbulkan bentrok psikologi, terutama apabila pasangan tersebut memiliki keturunan.

Adapun pada Rabu (7/9) lalu, MK juga telah mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh MUI. Neng Djubaedah selaku ahli menerangkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah dan berkaitan dengan tatanan masyarakat sehingga harus seagama. Dalam keterangannya tersebut, Neng merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, Muhammad Amin Suma yang juga hadir selaku ahli menyampaikan bahwa perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek legal formal dan normatif administratif. Ia menerangkan, perkawinan merupakan langkah awal pembentukan keluarga yang memiliki aspek seperti sejarah, adat-kebiasaan, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya. Pada dasarnya, Amin berpandangan bahwa perkawinan agama 'dihukumkan haram' dan dinyatakan 'tidak sah berdasarkan undang-undang maupun ruh hukum agama Islam (fikih).

Pada sidang berikutnya, Senin (26/9), MUI kembali menghadirkan dua ahli, yaitu M. Cholil Nafis dan Hafid Abbas. Cholil merujuk kepada tafsir, fikih, dan peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan haram. Sementara itu, Hafid menerangkan bahwa negara harus hadir untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memenuhi haknya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pada prosesnya, MUI kembali menghadirkan ahli di sidang Rabu (19/10) lalu. Atip Laipulhayat menyampaikan dalam kapasitasnya selaku ahli bahwa hukum perkawinan suatu negara berbeda satu sama lain karena disesuaikan dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama. Kemudian, ia menerangkan signifikansi praktik partikularisme HAM dalam persoalan perkawinan. Dengan membandingkan kepada kasus perkawinan sejenis di beberapa negara di Eropa, Atip menyimpulkan bahwa praktik universalisme di Eropa ada pada tataran nilai. Namun, pada tataran praktik, HAM sangat memperhatikan nilai-nilai partikular.

Sebelum perkara ini diputus, DDII telah menghadirkan ahli pada sidang yang MK gelar pada Selasa (1/11). Dalam kesempatan tersebut, Teten Romly Qomaruddin selaku salah satu ahli menegaskan bahwa semua ketentuan perkawinan telah sesuai dengan kepribadian bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi konstitusi. Senada dengan Teten, Abdul Choir selaku ahli lainnya juga berpandangan bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam telah memenuhi syarat dan hukum dimana kedua unsur tersebut tidak dapat dinegasikan. (RA/SP/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi kemudian perbaikan permohonan) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)